



WALIKOTA BINJAI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI  
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang .....

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan .....

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
22. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 27);
23. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 28);

Dengan .....

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BINJAI  
dan  
WALIKOTA BINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang meliputi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp	910.979.480.197,00	
b. Belanja	Rp	904.575.584.908,73	
c. Transfer (Belanja Bantuan Keuangan)	Rp	600.598.169,00	(-)
Surplus/Defisit	Rp	5.803.297.119,27	
d. Pembiayaan			
- Penerimaan	Rp	6.110.311.468,59	
- Pengeluaran	Rp	3.252.983.590,00	(-)
Surplus/Defisit	Rp	2.857.327.878,59	

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp112.428.029.715,00 dengan rincian sebagai berikut:
  1. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 1.023.407.509.912,00
  2. Realisasi Rp 910.979.480.197,00 (-)
  - Selisih Lebih/(Kurang) Rp 112.428.029.715,00
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp160.457.943.630,27 dengan rincian sebagai berikut:
  1. Anggaran belanja setelah perubahan Rp 1.065.634.126.708,00
  2. Realisasi Rp 905.176.183.077,73 (-)
  - Selisih Lebih/(Kurang) Rp 160.457.943.630,27

c. Selisih .....

- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah (Rp48.029.913.915,27) dengan rincian sebagai berikut:
- |                                      |           |                         |     |
|--------------------------------------|-----------|-------------------------|-----|
| 1. Surplus/defisit setelah perubahan | Rp        | (42.226.616.796,00)     |     |
| 2. Realisasi                         | <u>Rp</u> | <u>5.803.297.119,27</u> | (-) |
| Selisih Lebih/(Kurang)               | Rp        | 48.029.913.915,27       |     |
- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp40.569.288.917,41 dengan rincian sebagai berikut:
- |   |           |                         |     |
|---|-----------|-------------------------|-----|
| 1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp        | 46.679.600.386,00       |     |
| 2. Realisasi  | <u>Rp</u> | <u>6.110.311.468,59</u> | (-) |
| Selisih Lebih/(Kurang)                              | Rp        | 40.569.288.917,41       |     |
- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp1.200.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
- |  |           |                         |     |
|--|-----------|-------------------------|-----|
| 1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp        | 4.452.983.590,00        |     |
| 2. Realisasi   | <u>Rp</u> | <u>3.252.983.590,00</u> | (-) |
| Selisih Lebih/(Kurang)                               | Rp        | 1.200.000.000,00        |     |
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp39.369.288.917,41 dengan rincian sebagai berikut:
- |   |           |                         |     |
|---|-----------|-------------------------|-----|
| 1. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan | Rp        | 42.226.616.796,00       |     |
| 2. Realisasi                                  | <u>Rp</u> | <u>2.857.327.878,59</u> | (-) |
| Selisih Lebih/(Kurang)                        | Rp        | 39.369.288.917,41       |     |

#### Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2019 sebagai berikut:

- |  |    |                  |
|--|----|------------------|
| a. Saldo Anggaran Lebih awal                           | Rp | 6.187.992.291,58 |
| b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan        | Rp | 6.187.992.291,58 |
| c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) | Rp | 8.660.624.997,86 |
| d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya        | Rp | 0,00             |
| e. Saldo Anggaran Lebih Akhir                          | Rp | 8.660.624.997,86 |

#### Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

- |                                    |           |                          |
|------------------------------------|-----------|--------------------------|
| a. Jumlah Aset Lancar              | Rp        | 64.343.195.217,31        |
| b. Jumlah Investasi Jangka Panjang | Rp        | 28.365.957.066,48        |
| c. Jumlah Aset Tetap               | Rp        | 1.193.281.349.100,49     |
| d. Jumlah Aset Lainnya             | <u>Rp</u> | <u>50.708.569.584,11</u> |

Jumlah Aset .....

Jumlah Aset	Rp 1.336.699.070.968,39
e. Jumlah Kewajiban	Rp 27.727.475.243,69
f. Jumlah Ekuitas	Rp 1.308.971.595.724,70

#### Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

- a. Selisih Pendapatan Laporan Operasional sebesar (Rp26.685.338.634,76) dengan rincian sebagai berikut:
  1. Saldo Pendapatan 2019 Rp 899.845.408.187,61
  2. Saldo Pendapatan 2018 Rp 926.530.746.822,37 (-)
  - Selisih Lebih/(Kurang) (Rp 26.685.338.634,76)
- b. Selisih Beban Laporan Operasional sebesar Rp56.334.346.448,62 dengan rincian sebagai berikut:
  1. Saldo Beban 2019 Rp 907.623.528.291,78
  2. Saldo Beban 2018 Rp 851.289.181.843,16 (-)
  - Selisih Lebih/(Kurang) Rp 56.334.346.448,62
- c. Selisih Beban Luar Biasa Laporan Operasional sebesar (Rp755.738.071,00) dengan rincian sebagai berikut:
  1. Saldo Beban Luar Biasa 2019 Rp 0,00
  2. Saldo Beban Luar Biasa 2018 Rp 755.738.071,00 (-)
  - Selisih Lebih/(Kurang) (Rp 755.738.071,00)
- d. Selisih Surplus/Defisit Laporan Operasional sebesar (Rp82.263.947.012,38) dengan rincian sebagai berikut:
  1. Saldo Surplus/Defisit 2019 (Rp 7.778.120.104,17)
  2. Saldo Surplus/Defisit 2018 Rp 74.485.826.908,21 (-)
  - Selisih Lebih/(Kurang) (Rp 82.263.947.012,38)

#### Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Rp 127.865.037.515,70
- b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (Rp 130.049.332.818,42)
- c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Rp 23.394.483.215,00

#### Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

- a. Ekuitas awal .....

a. Ekuitas awal	Rp	1.298.560.782.387,35
b. Surplus/Defisit-LO	(Rp	7.778.120.104,17)
c. Koreksi ekuitas lainnya	Rp	18.188.933.441,52
d. Ekuitas akhir	Rp	1.308.971.595.724,70

#### Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2019 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

#### Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
  - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
  - Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
  - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV .....

- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

#### Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di Binjai  
pada tanggal 18 September 2020

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM



Salinan sesuai dengan aslinya  
KERALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

SALMADENI, SH  
NIP. 19740331 199803 2 003

Diundangkan di Binjai  
pada tanggal 18 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD MAHFULLAH PRATAMA DAULAY

LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2020 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI, PROVINSI SUMATERA UTARA:  
(6-80/2020)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI  
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

I. UMUM

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai Tahun Anggaran 2019 merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah Kota Binjai dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sesuai dengan Pasal 194 Peraturan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, dimana laporan keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup Jelas

Pasal 2  
Cukup Jelas

Pasal 3  
Cukup Jelas

Pasal 4  
Cukup Jelas

Pasal 5  
Cukup Jelas

Pasal 6  
Cukup Jelas

Pasal 7  
Cukup Jelas

Pasal 8.....

Pasal 8  
Cukup Jelas

Pasal 9  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Cukup Jelas

Pasal 11  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 34